

	ALUR PELAYANAN KLASTER 4 (PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR)		
	SOP	No. Dokumen : 04/SOP/2024	
		No. Revisi : 0/0	
		Tanggal Terbit :04/01/2025	
		Halaman :1/3	
UPT PUSKESMAS LUMPO			dr. Reny Marina, M.KM NIP.198301212010012019

1. Pengertian	1. Unit pelayanan di klaster 4 terdiri dari unit pelayanan surveilans dan kesehatan lingkungan. 2. Alur klaster pengendalian penularan penyakit adalah alur pelayanan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi di puskesmas. 3. Petugas pemberi asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, analis teknologi laboratorium medik, sanitarian, tenaga promosi kesehatan.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi pada usia produktif dan lansia.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lumbo No : /SK/ PUSK LUMPO/XII/2024 tentang tim kerja Kalster Integrasi Layanan Primer
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SKMIII/2024 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini KLB. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan.

	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2023 tentang integrasi layanan primer.
5. Prosedur/ langkah- langkah	1. Petugas Puskesmas melakukan skrining penyakit menular dan kemudian mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi di jalur khusus untuk pasien yang potensi memiliki penyakit menular. 2. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. 3. Untuk kasus suspek penyakit menular, petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang klaster 4 untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 4. Petugas melakukan pengkajian awal yang dilanjutkan dengan mendistribusikan pasien ke unit pelayanan laboratorium. 5. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa memiliki penyakit yang menular, maka petugas akan menjelaskan tentang penyakit yang akan diderita serta penanganannya. 6. Selanjutnya petugas berkolaborasi dengan petugas lainnya dalam upaya pencegahan penularan penyakit. 7. Bila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, maka dokter akan memberikan resep kepada pasien yang membutuhkan untuk diambil di ruang farmasi. 8. Petugas farmasi menyerahkan obat disertai pemberin informasi. 9. PPA di masing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan

	hasil pelayanan ke sistem informasi puskesmas. 10 Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan.
6. Unit Terkait	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas Klaster